



**PENETAPAN**

**Nomor 152/Pdt.P/2020/PN Mgg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan dari :

**ENOH EMILDA**, Tempat & tgl lahir : Karawang, 01-02-1983, N I K :

3215034102830004/HP.081215110760, Jenis Kelamin : Perempuan,  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal : KTP Bumi  
Telukjambe Blok LK/33 Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Teluk  
Jambe Timur Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat sekarang  
berdomisili di Kwayuhan Rt.04/Rw.02 Kelurahan Gelangan  
Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Provinsi Jawa  
Tengah;

Telah memberikan Kuasa Khusus kepada SUPRIADI, S.H. selaku  
Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor  
SUPRIADI.S.H & REKAN beralamat di Perum Mantiasih no.33  
Meteseh Rt.04/Rw.X Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang  
Tengah Kota Magelang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 89  
/ADV/-SP/SKK/Pdt./XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 yang telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Magelang  
tanggal 15-12-2020 dibawah nomor register 17/XII/2020;

Selanjutnya disebut sebagai .....PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang tentang  
penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini ;

Telah memeriksa dan membaca permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 15  
Desember 2020 dengan Nomor 152/Pdt.P/2020/PN.Mgg yang diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 15 Desember 2020 yang  
pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan  
Negeri Kota Magelang KTP Bumi Telukjambe Blok LK/33 Kelurahan Sukaluyu  
Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang berdomisili di Kwayuhan Rt.04/Rw.02 Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah, karena anak Pemohon mempunyai harta waris di Kota Magelang, Maka sesuai yurisdiksi Pengadilan Negeri Magelang, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini ke Pengadilan Negeri Magelang;

2. Bahwa Pemohon ENOH EMILDA dengan SAHETAPY JOHANNES APRIJANTO adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 18 November 2004 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 98//2004 yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 18 Nopember 2004;
3. Bahwa selama menjalin ikatan pekawinan, Pemohon ENOH EMILDA dengan SAHETAPY JOHANNES APRIJANTO telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama JOSEPH AMAZIA CHRISOPRAS, yang lahir di Jakarta pada tanggal 28 -04- 2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.945/JT/KLT/2010 yang diterbitkan tanggal 23 Maret 2010 oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan SAHETAPY JOHANNES APRIJANTO hanya berlangsung sampai tanggal 4 Nopember 2017 karena SAHETAPY JOHANNES APRIJANTO suami Pemohon meninggal dunia sesuai yang dicatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3215-KM-11092019-0002 yang diterbitkan pada tanggal 11 -09-2019 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang;
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama JOSEPH AMAZIA CHRISOPRAS mempunyai hak waris dari SAHETAPY JOHANNES APRIJANTO yang merupakan Harta yang berasal dari orang tuanya yang bernama PAULUS SAHETAPY yang menikah dengan TINTJE HELLIE RUSYAMI dan keduanya telah meninggal dunia PAULUS SAHETAPY meninggal pada 16 Agustus 2008 dan TINTJE HELLIE RUSYAMI meninggal pada tanggal 20-9-2017;
6. Bahwa suami Pemohon SAHETAPY JOHANNES APRIJANTO memperoleh harta warisan bersama ahli waris lainnya berupa tanah seluas  $\pm 507 \text{ m}^2$  yang terletak di Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang sesuai Sertifikat Hak Milik No 302 Tahun 1968 atas nama PAULUS SAHETAPY..
7. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi ahli Waris PAULUS SAHETAPY

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adanya suatu keperluan financial yang mendesak, saat ini ahli Waris PAULUS SAHETAPY sedang melakukan proses jual beli kepada KEMENAG terhadap tanah yang terletak di Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang seluas  $\pm$  507 m<sup>2</sup> sesuai Sertifikat Hak Milik No 302 Tahun 1968 atas nama PAULUS SAHETAPY. Namun dalam proses jual beli ini mengalami kendala hukum yang disebabkan ahli waris SAHETAPI JOHANNES APRIJANTO anak kandung Pemohon yang bernama JOSEPH AMAZIA CHRISSOPRAS lahir tanggal 28 -04- 2005 berusia 15 tahun sehingga secara hukum tidak cakap hukum;

8. Bahwa anak Pemohon yang bernama JOSEPH AMAZIA CHRISSOPRAS lahir tanggal 28 -04- 2005 berusia 15 tahun belum cukup umur / dewasa untuk urusan jual beli tersebut di Notaris menurut hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin” Junto Pasal 50 dan Pasal 51 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
9. Bahwa sehubungan dengan jual beli yang akan dilakukan termasuk didalamnya transaksi, pembuatan akta di Notaris, dan tindakan hukum lainnya, diperlukan Penetapan Wali anak dari Pengadilan Negeri Magelang untuk dapat mengurus proses jual beli tanah warisan SAHETAPI JOHANNES APRIJANTO
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini, agar sekiranya Pengadilan Negeri Magelang berkenan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama JOSEPH AMAZIA CHRISSOPRAS;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang Cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan segera memeriksa dan mengadili yang selanjutnya berkenan jatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (ENOH EMILDA) sebagai wali dari anak yang bernama JOSEPH AMAZIA CHRISSOPRAS, lahir di Jakarta pada tanggal 28 -04- 2005;
3. Memberikan Izin kepada Pemohon ( ENOH EMILDA ) untuk melakukan peralihan hak (jual beli) terhadap tanah seluas  $\pm$  507 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang dengan Sertifikat Hak Milik No 302 Tahun 1968 atas nama PAULUS SAHETAPY;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum;

## **SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan dan setelah membacakan surat Permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopi surat keterangan domisili Pemohon ENOH EMILDA, alamat Kwayuhan RT.04/Rw.02 Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang yang dikelurkan Ketua RT.04/Rw.02 tanggal 14 Desember 2020 yang selanjutnya diberitanda **Bukti P.1;**
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon ENOH EMILDA alamat Bumi Telukjambe Blok LK/33 Rt.03/Rw.019 Kelurahan Sukaluyu Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat yang dikelurkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya diberitanda **Bukti P.2;**
3. Fotocopi Surat nikah No.269/04/XI-04 SAHETAPY,JOHANES APRIJANTO dengan ENOH EMILDA pada tanggal 8 Nopember 2004 yang dikeluarkan oleh Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) yang selanjutnya diberitanda **Bukti P.3;**
4. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan No.98/2004 SAHETAPY,JOHANES APRIJANTO dengan ENOH EMILDA pada tanggal 8 Nopember 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang yang selanjutnya diberitanda **Bukti P.4;**
5. Fotocopi Kutipan Akta Kematian Nomor:3215-KM-11092019-0002 atasnama SAHETAPY JOHANES APRIJANTO pada tanggal 4 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang yang selanjutnya diberitanda **Bukti P.5;**
6. Fotocopi Kartu Keluarga No.3215031109190003 tanggal 09-11-2020 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya diberitanda **Bukti P.6;**
7. Fotocopi Kutipan Akta kelahiran Nomor:2945/IT/KLT/2010 atasnama JOSEPH AMAZIA CHRISOPRAS lahir tanggal 28 April 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur yang selanjutnya diberitanda **Bukti P.7;**
8. Fotocopi Ijazah sekolah Menengah Pertama Ignatius Slamet Riyadi Karawang Nomor Pokok Sekolah Nasional : 20237174 atasnama JOSEPH AMAZIA CHRISOPRAS tanggal 5 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Yayasan Salib Suci Kabupaten Karawang yang selanjutnya diberitanda **Bukti P.8;**
  9. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan No.28/1960 SAHETAPIJ PAULUS FREDERIK dengan TINTJE HELLIE RUSIJAMI pada tanggal 17 Februari 1960 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjatan Sipil Indonesia Nasrani di Magelang dan Pengadilan Negeri di Magelang yang selanjutnya diberitanda **Bukti P.9;**
  10. Fotocopi Surat nikah No.3/mk-21 SAHETAPI PAULUS FREDERIK dengan TINTJE HELLIE RUSIJAMI pada tanggal 17 Februari 1960 yang dikeluarkan oleh Geredja Protestan di Indonesia Bahagian Barat yang selanjutnya diberitanda **Bukti P.10;**
  11. Fotocopi Kutipan Akta Kematian Nomor:3371-KM-05102017-0009 atasnama PAULUS SAHETAPY pada tanggal 16 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang yang selanjutnya diberitanda **Bukti P.11;**
  12. Fotocopi Kutipan Akta Kematian Nomor:3371-KM-05102017-0007 atasnama TINTJE HELIE RUSYAMI pada tanggal 20 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang yang selanjutnya diberitanda **Bukti P.12;**
  13. Fotocopi Akta Kelahiran Nomor:43/1972 atasnama SAHETAPY JOHANES APRIJANTIO lahir tanggal 27 April 1972 yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil dan Pengadilan Negeri Magelang yang selanjutnya diberitanda **Bukti P.13;**
  14. Fotocopi Surat Keterangan Warisan dari almarhum PAULUS SAHETAPY Nomor:594.3/89/2020 tanggal 7-12-2020 dikeluarkan oleh Camat Magelang Tengah dan Nomor 470/213/524/XII/26 tanggal 07-12-2020 tercatat dan di Registrasi Kelurahan gelangan yang selanjutnya diberitanda **Bukti P.14;**
  15. Fotocopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor.302 yang dikeluarkan Departemen dalam Negeri Direktorat Djendral Agraria. yang selanjutnya diberitanda **Bukti P.15;**

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PN Mgg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Fotocopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan ternyata Bukti P.1 s/d P.15 sudah sesuai dengan aslinya kecuali P.14 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan sebagai berikut :

1. Saksi JUNI EMAWATI, dibawah janji telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi dengan Pemohon masih ada hubungan keluarga, bahwa Saksi adalah kakak ipar Pemohon / Kakak kandung suami Pemohon yang bernama SAHETAPY,JOHANES APRIJANTO;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal sesuai alamat KTP Bumi Telukjambe Blok LK/33 Rt.03/Rw.019 Kelurahan Sukaluyu Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dengan rumah Saksi dan pada saat sekarang berdomisili di Kwayuhan Rt.04/Rw.02 Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan SAHETAPY,JOHANES APRIJANTO pada tanggal 8 Nopember 2004 dilaksanakan di Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB);
  - Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 4 November 2017 di Karawang Jawa Barat;
  - Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama JOSEPH AMAZIA CHRISOPRAS lahir tanggal 28 April 2005 di Jakarta Timur;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali dari anaknya yang bernama JOSEPH AMAZIA CHRISOPRAS lahir tanggal 28 April 2005 yang pada saat ini usianya 15 (lima belas) tahun atau masih dibawah umur karena anak tersebut menjadi ahli waris atas sebidang tanah dari Keluarga;
  - Bahwa Penetapan wali tersebut akan digunakan untuk mengurus menjual tanah di Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang, Kota Magelang dan diperlukan Penetapan wali untuk ahli waris anak Pemohon JOSEPH AMAZIA CHRISOPRAS yang masih dibawah umur;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut dahulu milik orangtua Saksi dari 5 (lima) bersaudara saudara yang bernama SAHETAPIJ PAULUS FREDERIK menikah dengan TINTJE HELLIE RUSIJAMI pada tanggal 17 Februari 1960 dan pada saat ini keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa tanah tersebut milik orang tua yang sudah meninggal dan Ahli waris yang tercantum dalam Sertifikat tersebut yaitu :

1. Pengganti Frit Yusuf : 1. ALVRINNO ARCONMEIGEIDO, 2. ELL YONA TEHILLA GANISH;
2. Waris pengganti UMI ERINA 1, DENI PATRIA WIRA YUDHA 2. RIBKA ERVINA MUTIARA SANTI;
3. Anak ke 3 ; YANI COER NELIS;
4. Saksi sendiri (JUNI EMAWATI);
5. Anak ke 5 Waris pengganti : SAHETAPY, JOHANES APRIJANTO anaknya ; JOSEPH AMAZIA CHRISOPRAS;
6. ABRAHAM KARUNIAWAN;

- Bahwa tanah tersebut sudah ada pembelinya, yaitu Kemenag pada saat ini dalam proses pengurusan di Notaris, karena ahli waris masih dibawah umur, maka diperlukan Penetapan Wali untuk ahliwaris yang masih dibawah umur;
- Bahwa Sertifikat asli dari tanah yang mau dijual tersebut saksi yang pegang;
- Bahwa semua keluarga sudah setuju kalau tanah tersebut dijual;

Atas keterangan saksi, Pemohon/Kuasa Pemohon memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MUDJTAHIDIN, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon sudah lama karena bertetangga, dan saksi sebagai Ketua RT diwilayah domisili Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal sesuai alamat KTP Bumi Telukjambe Blok LK/33 Rt.03/Rw.019 Kelurahan Sukaluyu Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dengan rumah Saksi dan pada saat sekarang berdomisili di Kwayuhan Rt.04/Rw.02 Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah, dan Pemohon tinggal di Magelang hanya sementara waktu karena berhubungan dengan proses jual beli tanah;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan SAHETAPY,JOHANES APRIJANTO;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 4 November 2017 di Karawang Jawa Barat;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama JOSEPH AMAZIA CHRISOPRAS lahir tanggal 28 April 2005 di Jakarta Timur;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali dari anaknya yang bernama JOSEPH AMAZIA CHRISOPRAS lahir tanggal 28 April 2005 yang pada saat ini usianya 15 (lima belas) tahun atau masih dibawah umur karena anak tersebut menjadi ahli waris atas sebidang tanah dari Keluarga;
- Bahwa Penetapan wali tersebut akan digunakan untuk mengurus menjual tanah di Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang,karena ada pemekaran wilayah letak tanah tersebut sekarang ada di wilayah Kelurahan Gelangan, Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang dan diperlukan Penetapan wali untuk ahli waris anak Pemohon JOSEPH AMAZIA CHRISOPRAS yang masih dibawah umur;
- Bahwa tanah tersebut dahulu milik orangtua dari SAHETAPY,JOHANES APRIJANTO alm dari 6 (enam) bersaudara yang bernama SAHETAPIJ PAULUS FREDERIK menikah dengan TINTJE HELLIE RUSIJAMI dan pada saat ini keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa tanah tersebut sudah ada pembelinya, yaitu Kemenag pada saat ini dalam proses pengurusan di Notaris, karena ahli waris masih dibawah umur, sebagai persyaratan dari BPN maka diperlukan Penetapan Wali untuk ahliwaris yang masih dibawah umur;
- Bahwa saksi pernah melihat Sertifikat tanah tersebut;

Atas keterangan saksi, Pemohon/Kuasa Pemohon memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi BENNY DWI SAPUTRO, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena saksi yang mencarikan tanah untuk Kemenag di wilayah Gelangan, Kec. Magelang Tengah, adapun tanah tersebut milik Keluarga Pemohon;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali dari anaknya yang bernama JOSEPH AMAZIA CHRISOPRAS lahir tanggal 28 April 2005 yang pada saat ini usianya 15 (lima belas) tahun atau masih dibawah umur karena anak tersebut menjadi ahli waris atas sebidang tanah dari Keluarga;
- Bahwa Penetapan wali tersebut akan digunakan untuk mengurus menjual tanah di Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang, karena ada pemekaran wilayah letak tanah tersebut sekarang ada di wilayah Kelurahan Gelangan, Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang dan diperlukan Penetapan wali untuk ahli waris anak Pemohon JOSEPH AMAZIA CHRISOPRAS yang masih dibawah umur;
- Bahwa tanah tersebut dahulu milik orangtua dari SAHETAPY, JOHANES APRIJANTO alm dari lima bersaudara yang bernama SAHETAPIJ PAULUS FREDERIK menikah dengan TINTJE HELLIE RUSIJAMI dan pada saat ini keduanya sudah meninggal dunia;

Atas keterangan saksi, Pemohon/Kuasa Pemohon memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon tidak mengajukan apapun dan selanjutnya mohon Penetapan;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon berkehendak bertindak sebagai wali dari anak yang bernama JOSEPH AMAZIA CHRISOPRAS, lahir di Jakarta pada tanggal 28 -04- 2005 dan memberikan Izin kepada Pemohon (ENOH EMILDA) untuk melakukan peralihan hak (jual beli) terhadap tanah seluas ± 507 m2 yang terletak di Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang dengan Sertifikat Hak Milik No 302 Tahun 1968 atas nama PAULUS SAHETAPY;

Menimbang, bahwa Pemohon/Kuasa Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-15 dan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama JUNI EMAWATI, MUDJTAHIDIN dan BENNY DWI SAPUTRO;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan fakta hukum dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dan kemudian menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat diketahui beralasan tidaknya permohonan yang diajukan Pemohon tersebut menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pokok Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Magelang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perwalian yang diajukan Pemohon Aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement ("HIR") yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Tahun 2008 halaman 43 bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 berupa Fotocopi surat keterangan domisili Pemohon ENOH EMILDA, alamat Kwayuhan RT.04/Rw.02 Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang yang dikeluarkan oleh Ketua RT.04/Rw.02 tanggal 14 Desember 2020, setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut isinya merupakan surat pengantar dari Ketua RT 04 masuk keluaran Gelangan Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang menerangkan permohonan domisili atas nama Enoh Emilda;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2 berupa Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon ENOH EMILDA alamat Bumi Telukjambe Blok LK/33 Rt.03/Rw.019 Kelurahan Sukaluyu Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat menunjukkan identitas Pemohon telah ternyata bahwa tempat kediaman tetap Pemohon beralamat di Bumi Telukjambe Blok LK/33 Rt.03/Rw.019 Kelurahan Sukaluyu Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang tidak bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Magelang;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dengan mengacu Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 bahwa Pemohon tidak mempunyai kewenangan mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Magelang maka terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karenanya biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 118 ayat (1) HIR, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Tahun 2008 dan ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini di tetapkan pada hari SELASA, tanggal 29 Desember 2020 oleh NUR KHOLIDA DWI WATI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Magelang sebagai Hakim pemeriksa permohonan tersebut, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh TRI SULAESTI, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magelang dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

TRI SULAESTI

NUR KHOLIDA DWI WATI, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### PERINCIAN BIAYA No.152/Pdt.P/2020/PN Mgg.:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. Meterai	: Rp. 6.000,00
4. <u>Redaksi</u>	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 96.000,00
(sembilan puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)